

**PENGGUNAAN KEKERASAN OLEH PENYIDIK PADA TERSANGKA TINDAK
PIDANA PENCABULAN
(Studi di Polres Sidoarjo)**

Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas akhir kuliah

Disusun Oleh :
Yagoard Roy Cristanto
0610113238



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGGUNAAN KEKERASAN OLEH PENYIDIK PADA TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Studi di Polres Sidoarjo)

Disusun oleh :
YAGOARD ROY CRISTANTO
NIM.0610113238

Disetujui pada tanggal.....

Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP.196406201989031002

Faizin Sulisty, SH, LLM
NIP.197809142005011003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP.196406201989031002



LEMBAR PENGESAHAN

PENGGUNAAN KEKERASAN OLEH PENYIDIK PADA TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENCABULAN
(Studi di Polres Sidoarjo)

Disusun oleh :

YAGOARD ROY CRISTANTO
(0610113238)

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :.....

Dosen Pembimbing Utama

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP. 196406201989031002

Ketua Majelis Penguji

Dr. Sumiyanto, SH. MH
NIP. 195212151980031002

Dosen Pembimbing Pendamping

Faizin Sulistiyo, SH, LLM
NIP. 197809142005011003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP. 196406201989031002

Mengetahui Dekan

Herman Suryokmoro, SH.MS.
NIP. 195605281985031002



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT, hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya skripsi yang berjudul “Penggunaan kekerasan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Studi di Polres Sidoarjo” dapat selesai dengan baik.


Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak sekali bantuan baik moril maupun materiil baik dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, MH, selaku dosen pembimbing utama dan bapak Fazin Sulisty, SH. LLM selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu diantara kesibukannya, dalam membimbing dan memberi petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Segenap bapak dan ibu dosen fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah mendidik dengan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum.
5. Segenap staf di Polres Sidoarjo, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Papa dan Mama yang selalu memberikan Doa, perhatian dan motivasi sampai sekarang.
7. Istriku, Riza Nur Afifa yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak disengaja.

Malang, September 2010

Penulis,



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Abstraksi	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

A.Latar Belakang	1
------------------------	---

B.Rumusan Masalah	4
-------------------------	---

C.Tujuan Penelitian	5
---------------------------	---

D.Manfaat Penelitian	5
----------------------------	---

E.Sistematika Penulisan	6
-------------------------------	---

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	8
--	---

B. Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Menggunakan Kekerasan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Penyidikan.....	11
---	----

C. Pengertian Kekerasan dan Bentuk-Bentuk Kekerasan	16
---	----

D. Macam-Macam Hak Tersangka Menurut	
--------------------------------------	--

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP)	17
---------------	----

E. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan.....	20
--	----



BAB III METODE PENULISAN

A.	Metode Pendekatan	33
B.	Lokasi Penelitian	33
C.	Populasi dan Sampel	34
D.	Jenis dan Sumber Data	35
E.	Teknik Pengumpulan Data	36
F.	Teknik Analisa Data	37
G.	Definisi Operasional.	
1.	Pengertian Penggunaan Kekerasan	37
2.	Pengertian Penyidik di Polres Sidoarjo	38
3.	Pengertian Tersangka Tindak Pidana Pencabulan.....	38
4.	Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Polres Sidoarjo	39
B.	Gambaran Umum Kasus Pencabulan di Wilayah Hukum Polres Sidoarjo.....	46
C.	Penggunaan Kekerasan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Pencabulan dalam Proses Penyidikan	53



D. Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Menggunakan Kekerasan

Untuk mendapatkan Keterangan atau Pengakuan dari


Tersangka..... 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64


B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Bagan 1	Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal POLRES Sidoarjo.....	42
Bagan 2	Prosedur Hukum POLRES Sidoarjo Setelah Ada Laporan.....	44
Tabel 1.1	Jumlah Kasus Pencabulan Tahun 2005 sampai 2010 yang diproses Polres Sidoarjo.....	48
Tabel 2.2	Jumlah Korban Pencabulan Menurut Waktu Kejadian, Identitas Korban, Identitas Pelaku, Pada Tahun 2005 sampai 2010 yang diproses Polres Sidoarjo.....	49
Tabel 3.3	Jumlah Tersangka Pencabulan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Pada Tahun 2005 Sampai Tahun 2010 di Polres Sidoarjo.....	55



ABSTRAKSI

YAGOARD ROY CRISTANTO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2010, Penggunaan Kekerasan Oleh penyidik Pada Tersangka Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polres Sidoarjo), Setiawan Nurdayasakti, SH, MH; Faizin Sulisty SH, LLM.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah penggunaan kekerasan oleh penyidik pada tersangka tindak pidana pencabulan. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul dalam pemberitaan yakni kekerasan yang dialami oleh tersangka tindak pidana pencabulan. Tersangka yang belum tentu bersalah, kadang-kadang masih diperlakukan secara tidak layak antara lain memaksa dan menyiksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam satu proses penyidikan

Untuk mengetahui alasan mengapa penyidik menggunakan kekerasan terhadap tersangka pencabulan dalam proses penyidikan serta faktor-faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan, maka metode pendekatan empiris yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diterapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analisis

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, sebagai berikut. Bahwa ada kecenderungan peningkatan kasus kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka tindak pidana pencabulan pada tahun 2005 sampai 2010 di Polres Sidoarjo. Alasan penyidik menggunakan kekerasan pada tersangka dalam tahap penyidikan adalah penyidik merasa geram dengan tersangka yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, tersangka tidak mengakui berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, tersangka tidak memberikan keterangan dengan jelas kepada penyidik. Penyidik tidak senang dengan sifat tersangka. Faktor-faktor penyebab penyidik menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka, adalah terdiri dari faktor intern yaitu kejiwaan, agama dan pendidikan serta faktor ekstern, yaitu sarana prasarana dan keluarga.

Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka penulis memberikan saran yakni, perlu kiranya penyidik lebih bisa mengontrol emosi saat melaksanakan penyidikan, serta harus menunjukkan sikap-sikap membimbing, tegas tanpa meninggalkan kesopanan, ramah tamah dan penuh dengan kesabaran. dalam hal ini harus ada kerjasama antara tersangka pencabulan dengan penyidik agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam hal ini, penghayatan, pengamatan, pelaksanaan, dan penghormatan hak asasi manusia dalam arti menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh pemerintah sebagai aparat penyelenggara negara hukum. Ironisnya masih ada penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Tersangka dalam suatu tindak pidana, kadang-kadang masih diperlakukan secara tidak layak antara lain memaksa dan menyiksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi). Padahal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP, telah mencantumkan asas praduga tak bersalah, yang artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap. Asas ini bertujuan untuk memperingatkan kepada Kepolisian untuk serius dan hati-hati dalam memperlakukan tersangka termasuk pelaku tindak pidana pencabulan, maka selama proses pemeriksaan tersangka tidak boleh diperlakukan seolah-olah ia telah bersalah.

Salah satu yang akan dibahas adalah kekerasan terhadap tersangka pencabulan oleh penyidik. Seperti yang banyak disiarkan dan diberitakan di media massa cetak maupun elektronika. Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik bukanlah hal yang baru karena menurut hasil survey awal di Polres Sidoarjo telah terjadi 7 kasus penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dari tahun 2005 sampai 2010.¹

¹ Hasil pra survey , Kanit PPA Polres Sidoarjo, tanggal 28 Desember 2009.

Ada salah satu kasus kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka pencabulan yang terjadi di Polres Sidoarjo, yakni kasus pencabulan yang dilakukan oleh Icing, 34 tahun yang mencabuli Putri 19 tahun, pencabulan tersebut dilakukan sebanyak lima kali, kali pertama pencabulan itu dilakukan ketika Putri masih berumur 18 tahun. Pencabulan terus berlanjut hingga dia berumur 19 tahun, semula Putri yang tidur sendirian dipanggil dan diminta agar tidur dengannya karena istrinya tidak ada, namun setelah masuk kamar Icing malah meraba-raba kemaluan Putri ketika tidur, kejadian berikutnya Icing tidak memanggil putri ke kamarnya melainkan Icing sendiri yang masuk ke kamar Putri ketika sedang tertidur dan langsung meraba kemaluannya hingga Putri terbangun, Putri dilarang menceritakan kepada siapa-siapa kalau tidak Putri akan diusir dari rumahnya. Karena tidak tahan dengan penderitaan itu ia berkeluh kesah kepada temannya, Andini ternyata menceritakan kepada keluarga Putri, tidak terima dengan kelakuan Icing keluarganya melaporkannya kepada Polisi. Pada waktu menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan Icing pun mengalami kekerasan berupa pemukulan, tendangan serta hinaan dan cacian dari penyidik.² Adapun kasus lain yang diperoleh dari pemberitaan media elektronik, yakni kasus seorang guru ngaji yang mencabuli santrinya ketika belajar mengaji dirumahnya. Guru ngaji tersebut juga mengalami tendangan pada kemaluannya ketika penyidikan berlangsung.³

Berdasarkan hal tersebut maka dirasa perlu adanya penegakan hukum yang sangat serius supaya tidak ada lagi kekerasan terhadap tersangka tindak pidana pencabulan. Apalagi mengenai penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan, selalu menarik untuk dibicarakan. Intinya adalah mengenai kewenangan-kewenangan dari penegak hukum yang selalu bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Dalam hal tertentu kewenangan aparat penegak hukum dapat

² Hasil pra survey, Icing salah satu tersangka pencabulan, tanggal 30 Desember 2009

³ Lintas Malam TPI, *Pencabulan Guru Ngaji*, 20/12/2009, 00.45, Malang, Jatim, [Http/www.Lintas Malam.com](http://www.Lintas Malam.com), diakses tanggal 23 Desember 2009.

berubah menjadi suatu tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga dengan sendirinya akan mengganggu kepentingan umum. Disinilah tugas dan wewenang dari Kepolisian dalam proses penyidikan untuk menangani tersangka dalam mengungkap kebenaran, bisa menempatkan diri secara profesional untuk melaksanakan tindakan pertama dalam pemeriksaan terhadap tersangka.

Menurut Andi Hamzah, bahwa “bagaimanapun baiknya suatu peraturan, tersangka masih akan diuji dalam praktek yaitu kebiasaan memaksa bahkan menyiksa agar mengaku”.⁴ Hal ini sama dengan proses penyidikan di Polres Sidoarjo yang bertujuan agar tersangka mau mengakui dan mempercepat proses penyidikan.

Permasalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini adalah permasalahan dimana pada saat proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pencabulan, oleh Polres Sidoarjo dilakukan metode-metode penekanan menggunakan kekerasan. Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencabulan berbeda dengan tersangka pelaku tindak pidana lainnya di Polres Sidoarjo.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang tersangka harus senantiasa dilindungi kepentingannya dan hak-haknya, jangan ada kecenderungan untuk memaksa tersangka (yang semestinya tidak layak untuk dipidana) dan tidak diperkenalkannya adanya paksaan dalam pemeriksaan baik paksaan fisik maupun paksaan psikis dalam proses penyidikan, Penegasan penegasan perlindungan bagi tersangka pencabulan, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat dalam suatu tugas akhir berjudul **“PENGGUNAAN KEKERASAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Di Polres Sidoarjo).”**

⁴ Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, hal.62

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa hal yang dapat diangkat sebagai suatu permasalahan antara lain:

1. Mengapa dalam proses penyidikan terhadap tersangka pencabulan sering digunakan kekerasan oleh penyidik?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan penyidik menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka?

C. TUJUAN PENELITIAN

berdasarkan kedua permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tersangka pencabulan sering digunakan cara-cara kekerasan oleh penyidik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyidik menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis :

Menjadikan acuan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang dan untuk mendapatkan wawasan keilmuan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum acara

pidana. Yakni mengenai penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan oleh penyidik, terhadap tersangka tindak pidana pencabulan

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi aparat kepolisian serta meminimalisir adanya praktek kekerasan pada proses penyidikan.
- b. bagi masyarakat, untuk memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai proses penyidikan terhadap tersangka dengan benar, dengan tujuan jika mereka menjadi tersangka tidak mengalami kekerasan.
- c. Bagi tersangka tindak pidana pencabulan, dapat membantu sebagai penambah wawasan untuk tersangka tindak pidana pencabulan agar pada proses penyidikan tidak sampai dilanggar hak-haknya oleh penyidik dengan menggunakan kekerasan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dirinci pada bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, memuat tentang tinjauan pustaka terhadap bahan hukum yang berhubungan dengan konsep yang dipermasalahkan dan akan digunakan untuk menganalisis. Bahan hukum tersebut berisikan tentang, tinjauan umum tentang pencabulan, konsep-konsep kekerasan, kewenangan penyidik dalam penyidikan, serta hak-hak tersangka

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini, dijelaskan metode-metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, meliputi: metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta definisi operasional

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini, berisi analisa hasil temuan data dilapangan tentang permasalahan yang menjadi kajian skripsi ini. Data tersebut akan digunakan untuk menjawab dua permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah, yakni mengenai alasan penyidik menggunakan kekerasan pada tersangka tindak pidana pencabulan dan faktor-faktor penyebab penyidik menggunakan kekerasan terhadap tersangka pencabulan.

Bab V : PENUTUP

Bab ini, merupakan penutup yang berisi penarikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan beberapa saran dari penyusun.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian pencabulan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah⁵ tidak senonoh, tidak patut, dan sangat tidak pantas, cabul adalah keji dan kotor serta melanggar kesusilaan dan kesopanan. Selanjutnya disebutkan bahwa bercabul adalah melakukan perbuatan cabul, pencabulan adalah mencabuli seseorang, pencabulan adalah segala sesuatu yang menyangkut perbuatan cabul. Pada akhirnya disebutkan juga bahwa berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak di muka umum disebut perbuatan cabul.

Kata cabul tidak dimuat dalam KUHP, tetapi ada literatur yang memuat kata cabul seperti: “perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelamin”.⁶

Sedangkan pasal dalam KUHP yang memuat perbuatan cabul adalah

1. Pasal 289 yang berbunyi:

“barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

2. Pasal 290 yang berbunyi:

“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Ke-2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin;

Ke-3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain;

3. Pasal 291 yang berbunyi:

Ayat (1) jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁵ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yan Pramadya Puspa, Aneka Ilmu Semarang, Indonesia.

⁶ R. Sugandhi, 1981 *KUHP dengan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.306

Ayat (2) jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287, dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Pasal 292 berbunyi:

“orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

5. Pasal 293 berbunyi:

Ayat (1) “barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belm cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Ayat (2) “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu”.

Ayat (3) “tenggang tersebut dalam Pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas tahun”.

6. Pasal 294 berbunyi:

Ayat (1) “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Ayat (2) diancam dengan pidana yang sama:

Ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

7. Pasal 295 KUHP berbunyi:

Ayat (1) diancam

Ke-1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

8. Pasal 296 KUHP berbunyi:

“barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, maka yang sesuai dengan kasus pencabulan yang terjadi di Polres Sidoarjo pada tahun 2005 sampai 2010 adalah Pasal 289 KUHP, Pasal 290 KUHP, Pasal 293 KUHP, dan Pasal 294 KUHP.

Pencabulan dalam pengertian sosiologis, adalah merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan kotor, tidak senonoh melanggar kesopanan, kesusilaan dan dianggap merusak di muka umum, perbuatan ini bertentangan dengan norma di masyarakat. Pencabulan merupakan perbuatan yang termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual dan kelainan seksual dimana korbannya adalah anak-anak dibawah umur, kelainan ini terbentuk dari kondisi sosial si pelaku, tindakan yang dilakukan hanya untuk pemuas hasrat dan fantasi seksual, perbuatan pelaku tersebut bukan hanya merusak tatanan sosial tetapi lebih dari itu, perbuatannya dapat menimbulkan trauma panjang pada anak sebagai korban kekerasan seksual yang di alaminya.

Pencabulan dalam pengertian Kriminologis adalah merupakan kejahatan atau tindak pidana yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana, perbuatan pencabulan dianggap perbuatan yang merusak di muka umum, melanggar kesusilaan, perbuatan pidana pencabulan

menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dan merugikan masyarakat.

Dari sekian banyak pengertian pencabulan diatas, pada intinya pengertian pencabulan pada skripsi ini adalah semua tindakan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, kotor tidak senonoh, tidak patut dilakukan dan lain sebagainya dapat digolongkan menjadi satu bentuk perbuatan cabul.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan.

Menurut Achie Sudiarti, bila ditelaah dari sisi psikologi, ada 3 faktor besar yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan. Dua penjelasan pertama merupakan penjelasan konvensional, yang mengacu pada sisi internal pelaku dan korban tindak pidana kekerasan. Penjelasan ketiga adalah penjelasan psikologi feministik yang melihat erat antara struktur sosial dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dengan (dan tampak terhadap) aspek internal individu.

1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi atau psikopatologi pelaku kekerasan, yang menyebabkan kekerasan kemudian terjadi. Misalnya, bahwa kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang terganggu, tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah, yang kemudian direspon dengan cara melakukan kekerasan pada orang-orang sekitarnya.
2. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang diletakkan ke karakteristik pribadi korban kekerasan. Kejadian kekerasan di provokasi oleh korban misalnya dengan tingkah lakunya yang mengundang, atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan (misalnya penuntut, histerik, dan lain-lain).

3. Penjelasan feministik: kekerasan terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan memorsotakan kepentingan dan prespektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibanding laki-laki.⁷

Menurut Abdulsyani merumuskan secara umum berbagai kejahatan dengan berbagai jenis dan bentuknya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Intern adalah faktor yang terdapat pada diri pribadi individu itu sendiri yang mempengaruhi pendiriannya untuk melakukan kejahatan.

Faktor intern meliputi:

- 1). Faktor usia

Kecenderungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 tahun dan 25 tahun, kemudian menurun perlahan-lahan sampai umur 49 tahun lalu turun dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua.⁸

- 2). Pendidikan.

Seseorang yang berpendidikan rendah sulit untuk mencari pekerjaan sehingga pada akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Didorong oleh pemenuhan kebutuhan hidup, maka mustahil orang yang memiliki pendidikan rendah terdorong untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana dikatakan Lombroso bahwa kurangnya pendidikan

⁷ Sudiarti, Achie, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, hal 14-15.

⁸ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya*, Bandung. hal. 12

mengurangi kesempatan untuk bekerja dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kejahatan.⁹

3). Kejiwaan

Faktor Kejiwaan erat kaitannya dengan usia seseorang yaitu dengan bertambahnya usia, maka fungsi-fungsi biologis juga mengalami peningkatan yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan jiwa. Kondisi kejiwaan yang krisis pada umumnya menimbulkan dorongan emosional yang berlanjut dengan perbuatan kejahatan. Menurut Saherodji perbuatan menyimpang karena daya emosional terkait dengan masalah sosial antara lain karena ingin adanya rasa aman, tentram, aman dan gengsi.¹⁰

4). Agama

Agama merupakan unsur pokok kehidupan sebagai kebutuhan spiritual manusia. Florence G. Robbins menyatakan bahwa agama merupakan kontrol sosial yang utama melalui organisasi keagamaan dan agama itu sendiri menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai dalam agamanya.¹¹

2. Faktor Ekstern adalah faktor yang terdapat di luar diri individu (lingkungan) yang mempengaruhi pendiriannya untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan faktor ekstern meliputi:

1). Lingkungan Keluarga

Keluarga menentukan bagaimana seseorang anak didik sehingga mempengaruhi sikapnya setelah dewasa. Sutherland menyatakan akibat hubungan yang erat antara keluarga

⁹ Stephe Hurwitz, 1982, *Kriminologi*, Terjemahan Moelyatno, An-Nur, Yogyakarta. hal.106

¹⁰ Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hal.37.

¹¹ Ibid, hal. 37

dengan anak maka seseorang anak mudah terpengaruh, sehingga keluarga berperan penting dalam menentukan tingkah laku anak.¹²

2). Lingkungan Pergaulan Masyarakat

Manusia disebut makhluk sosial karena manusia bermasyarakat dan bergaul selamanya. Menurut A. Lacassagne bahwa lingkungan pergaulan memberi kesempatan terhadap kejahatan dan yang terpenting adalah kondisi sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan, kumannya adalah si penjahat.¹³

3). Ekonomi

Mulyana W. Kusumah menyatakan bahwa ekonomi keluarga yang buruk mengakibatkan sejumlah keluarga itu tidak menentu, hal ini salah satu faktor pendorong timbulnya berbagai macam kejahatan.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka faktor-faktor penyebab penyidik menggunakan kekerasan terhadap tersangka pencabulan dalam skripsi ini adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdulsyani, terbagi atas dua faktor, yakni pertama, faktor intern adalah faktor penyebab yang terdapat pada diri pribadi individu itu sendiri yang mempengaruhi pendiriannya untuk melakukan kejahatan. Diantaranya meliputi faktor pendidikan yang rendah, kondisi kejiwaan yang krisis, kurangnya nilai-nilai agama. Kedua, faktor ekstern adalah faktor yang penyebabnya timbul dari luar diri pelaku atau korban yang mempengaruhi pendiriannya untuk melakukan kejahatan. Diantaranya faktor Lingkungan keluarga, sarana dan prasarana di Polres Sidoarjo.

C. Pengertian Kekerasan

¹² E. Suetherland, 1973, *Prinsip-Prinsip Kriminologi*, Terjemahan Maman Kartasaputra, Alumni Bandung, hal.269

¹³ R. Soesilo, 1983, *Kriminologi Pengetahuan tentang Sebab Musabab Kejahatan*, Politeia, Bandung, hal.27

¹⁴ Mulyana W Kusuma, 1990, *Kejahatan dan Aspek Penimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, hal.5

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Kekerasan diartikan dengan perihail yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Pengertian kekerasan di dalam KUHP, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 juncto Pasal 90 KUHP, menyebutkan bahwa Pasal 89 KUHP mencantumkan:

“membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya diamankan dengan menggunakan kekerasan”

Pasal 90 KUHP, mencantumkan “luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan”.

D. Macam-Macam Hak Tersangka Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur hak-hak tersangka, sebenarnya sudah cukup memadai. Tersangka diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 68 dan Pasal 117 KUHAP. Hak-hak itu meliputi:

1. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke Penuntut Umum, segera dimajukan ke Pengadilan dan segera diadili oleh Pengadilan. (Pasal 50 ayat (1), (2), (3)).

Di dalam penjelasan KUHAP, diberikannya hak kepada tersangka dalam pasal tersebut adalah untuk menjatuhkan kemungkinan terkatung-katung seseorang yang disangka

melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

2. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan (Pasal 51 butir a).

Di dalam penjelasan KUHAP, bahwa dengan mengetahui serta mengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya telah dilakukan olehnya, maka akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hokum untuk pembelaan tersebut.

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dalam tingkat penyidikan (Pasal 52).

Di dalam penjelaan KUHAP, supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).

Di dalam penjelasan KUHAP, bahwa tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Termasuk untuk mendapat bantuan penterjemah bagi tersangka atau saksi yang bisu atau tuli. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan bantuan juru bahasa.

5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum pada setiap tingkatan (Pasal 54).

Mengenai pasal ini tidak dijelaskan dalam KUHAP, tetapi secara identik sebagaimana penjelasan Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa seseorang yang terkena perkara pidana mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya pada tiap tingkatan.

6. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak mendapat bantuan hukum Cuma-Cuma bagi yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Pasal 56).

Menyadari asaz peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana dengan biaya ringan, serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (a) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pdana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukkan penasehat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan penasehat hukum di tempat itu (Penjelasan KUHAP Pasal 56 ayat (1)).

8. Hak tersangka yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57)
9. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya (Pasal 58).
10. Hak untuk diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan (Pasal 59).

11. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya (Pasal 60).
12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya tidak ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61).
13. Hak tersangka untuk surat menyurat dengan penasehat hukum atau sanak keluarganya dengan tidak dipaksa, kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan (Pasal 62).
14. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Hak tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli yang *ade charge* (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta anding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 67).
19. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
20. Keterangan tersangka diberikan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberikan keterangan apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang disangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam Berita Acara (Pasal 117).

E. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan

Proses untuk melakukan penyidikan dapat dilaksanakan setelah diketahui terjadinya tindak pidana pencabulan, kemudian dilakukan upaya penyelidikan oleh penyidik, penindakan

oleh penyidik yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dan akhirnya dilakukan pemberkasan untuk dilakukan penuntutan.

1. Diketahui telah terjadi tindak pidana.

Terjadinya tindak pidana menempati urutan yang pertama dalam proses penyidikan, penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Jadi tindak pidana harus ada terlebih dahulu baru proses penyidikan bisa berjalan.

Menurut Andi Hamzah, diketahui terjadinya delik ada 4 (empat) kemungkinan:

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
- b. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
- c. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengan orang bercerita dan selanjutnya.¹⁵

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka jelas bahwa terjadinya suatu tindak pidana dapat diketahui melalui beberapa cara, yaitu karena adanya laporan atau pengaduan, atau dengan cara lain seperti membaca surat kabar, mendengar radio atau mendengar orang bercerita tentang tindak pidana yang terjadi yang diketahuinya. Pada tahap ini merupakan landasan atau titik tolak untuk dapat dilakukannya penyelidikan maupun penyidikan.

2. Penyelidikan dan Penyidikan.

Penyelidikan merupakan upaya yang dilakukan dalam hal terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebelum dilakukan penyidikan oleh penyidik. Di dalam penyidikan di atur dalam Pasal 1 butir (5) yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah, Op.Cit., hal 122

¹⁶ Andi Hamzah, Op. Cit., hal 230.

Dari ketentuan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa penyelidikan dilakukan untuk menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut dilakukan penyidikan atau mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berkaitan.

Sedangkan yang dapat bertindak sebagai penyidik adalah setiap pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang. Antara penyidik dan penyidikan berbeda, seperti diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan, bahwa “dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Sedangkan penyidik tidak mempunyai kewajiban untuk melapor kepada penuntut umum, tapi setelah melakukan penyelidikan, penyidik wajib lapor kepada penyidik, seperti yang diatur dalam Pasal 6 KUHP.

a. Penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4.

- 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

b. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

Jadi kesimpulan penyelidik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penyidik.

Berbicara mengenai penyidikan, kiranya telah jelas bahwa tujuan penyidikan dalam perkara pidana ialah membuat terang sesuatu perbuatan pidana. Tugas polisi dalam hal penyidikan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu berusaha menjadikan jelas dan terang suatu perkara yang terjadi. Untuk hal tersebut bilamana perlu dapat dilakukan tindakan yang mengurangi hak asasi seseorang seperti kebebasan tentang kemerdekaannya, hak miliknya, bahkan mungkin juga hak berbicara dan sebagainya. Diulangi bilamana dianggap perlu.¹⁷

Untuk mengetahui, bahwa sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan orang telah terjadi adalah sebagai berikut:

a. Adanya laporan atau pengaduan.

Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang merugikan orang lain, maka pergaulan hidup bermasyarakat menjadi guncangan, tidak stabil, tidak terdapat keseimbangan hukum. Oleh karena itu, harus dipulihkan dengan jalan melakukan tindakan-tindakan terhadap sipelanggar hukum oleh pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakannya, dalam hal ini dilakukan oleh penyidik.

Agar penyidik dapat bertindak dengan cepat dan supaya keseimbangan hukum pulih kembali, sudah barang tentu harus ada laporan atau pengaduan dari masyarakat, terutama dari orang yang menjadi korban pelanggaran hukum.

¹⁷ Bismar Siregar, 1985, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hal 72

Laporan menurut ketentuan umum Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Secara tegas dapat dikatakan, bahwa laporan merupakan bahan informasi yang sangat penting untuk dirangkaikan dengan informasi-informasi lain. Rangkaian informasi itu kemudian dievaluasi lebih lanjut untuk mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang kelak dipergunakan dalam suatu penyidikan. Laporan ini dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat diajukan sembarang waktu kepada penyidik.

Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya atau dengan kata lain berisi laporan tentang terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana dan si pengadu mohon kepada penyidik agar si pelaku diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸

Perbedaan pengaduan dengan laporan, ialah:

1. Pengaduan berisikan bukan saja laporan akan tetapi juga permintaan supaya yang melakukan tindak pidana dituntut;
2. Laporan dapat diajukan sembarang waktu, sedangkan pengaduan hanya dalam waktu tertentu saja;
3. Pengaduan dapat ditarik kembali, sedangkan laporan tidak;
4. Laporan dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya oleh orang-orang tertentu yang disebut dalam undang-undang dan kejahatan tertentu saja.¹⁹

¹⁸ Nawawi, 1985, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hal 10.

¹⁹ Ibid. hal 10

Dari laporan dan pengaduan seperti yang telah diuraikan diatas, suatu perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana atau delik dapat menjadi terang, apabila dapat terjawab 7 macam pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, yaitu:

1. Apa yang terjadi (kejahatan atau pelanggaran);
2. Dimana perbuatan itu dilakukan (tempatnya);
3. Kapan dilakukan (waktunya);
4. Dengan apa perbuatan itu dilakukan (alat yang dipakainya);
5. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (cara-caranya);
6. Mengapa perbuatan itu terjadi (alasan-alasannya);
7. Siapa yang melakukan (penjahatnya).²⁰

Kiranya jelas bahwa petugas penyidik dengan kewenangan hukum ditangannya, namun diadakan pula suatu peraturan kewenangan yang membatasinya agar tertib hukum dapat dipelihara. Maka penyidikan harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan termaksud. Hal itu berarti, bahwa laporan atau pengaduan yang diterima harus diikuti pula penelitian mengenai batas-batas kewenangan sehubungan dengan penyidikan yang akan dilakukan.

b. Pemberitaan pers

Dari pemberitaan pers dapatlah diambil bahan-bahan informasi untuk melakukan pengusutan-pengusutan. Sering kita jumpai bahwa surat-surat kabar, harian, mingguan atau bulanan memuat berita-berita yang menyetengahkan persoalan-persoalan pidana.²¹

Jadi kesimpulannya, bahwa pada satu pihak pers merupakan sumber informasi yang sangat memberi bantuan atas pelaksanaan tugas pengusutan; pihak lain pers itu sendiri dapat pula diusut sepanjang menyangkut pemberitaan-pemberitaan yang disebut delik pers.

²⁰ ibid hal 11

²¹ Ibid, hal 14

c. Tertangkap tangan

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan perbuatan pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau membuat tindak pidana.²²

d. Penindakan

Didalam melakukan penyelidikan, penyidik berwenang mengambil tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan pemanggilan tersangka atau saksi.

a. Penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.

Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir (20) KUHP, yaitu:

“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

b. Melakukan penahanan.

Penahanan dapat dilakukan pada setiap tingkatan pemeriksaan baik penyelidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan.

²² Ibid, hal 15

Penahanan diatur dalam Pasal 1 butir (21) KUHAP yang secara garis besarnya adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dan diatur dalam undang-undang.

c. Melakukan penggeledahan.

Dalam melakukan penggeledahan, penyidik dapat melakukannya pada rumah, pakaian atau badan untuk kepentingan penyidikan.

Pengeledahan diatur dalam Pasal 32 KUHAP, yaitu:

“untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

d. Melakukan penyitaan.

Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir (16) KUHAP, yaitu:

“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan”.

e. Melakukan pemeriksaan surat.

Di dalam penyidikan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan surat, baik pada tingkat penyidik, penuntutan atau pengadilan, sesuai dengan tata cara dalam undang-undang ini.

f. Melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi.

Hal ini diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar

antara diterimanya panggilan dan diri seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”.

e. Pemeriksaan.

Pemeriksaan ini ditujukan untuk mendapatkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan kepadanya. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan terhadap terdakwa dan saksi.

Seperti diatur dalam Pasal 116 ayat (2), yaitu “Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan antara yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya” dan Pasal 117 ayat (2) KUHP, yaitu “Dalam hal ini tersangka memberikan keterangan apa yang sebenarnya ia telah melakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri”.

Selain kepada tersangka dan saksi, pemeriksaan juga dapat dilakukan terhadap seorang ahli, dan dapat juga dengan identifikasi atau pengenalan kembali. Pemeriksaan terhadap seseorang ahli untuk dimintai keterangan dan pendapatnya mengenai tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan keahliannya. Orang ahli dapat diartikan juga orang yang memiliki keahlian khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHP. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan identifikasi atau pengendalian kembali.

Dapat dikatakan, bahwa menyelesaikan pemeriksaan pada hakekatnya merampungkan penyidikan/pemeriksaan suatu peristiwa pidana, yang terpenting adalah mencari/mengumpulkan bukti-bukti.

Pada umumnya mencari bukti itu secara sistematis harus melalui tiga proses, yaitu:

- a. Informasi atau *investigation*, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan serta bukti-bukti yang terutama dapat diperoleh dengan mengolah tempat kejahatan secara sistematis. Para informan dalam hal ini memegang peranan penting.
- b. Interogasi atau *interogation*, yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang juga dapat diperoleh di tempat kejadian.
- c. Instrumentarium atau *instrumentation*, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan atau laboratorium.

Dalam ketiga proses di atas, penyidik selalu berusaha:

- a. Mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpus delicti*), dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*).
- b. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*modus operandi*), misalnya dalam hal pencarian apakah penjahat caranya mencuri dengan memanjat, membongkar jendela, mencongkel engsel pintu, memakai kunci palsu dan lain-lain.
- c. Berusaha menemukan siapakah (identitas) penjahatnya.

Penyelesaiannya pengolahan tempat kejahatan secara sempurna bermaksud untuk mendapatkan keterangan dan bukti selengkap-lengkapnyanya melalui sumber-sumber tertentu sebelum tersangkanya tertangkap. Adapun sumber-sumber itu sebagai berikut :

- 1). Keterangan, yaitu keterangan dari para saksi-saksi, polisi dan orang-orang lain;
- 2). Bukti-bukti alamiah atau bukti mati, yaitu misalnya siik jari, bekas kaki, alat-alat yang dipakai melakukan kejahatan (*corpus delicti dan instrument delicti*);

- 3). Laboratorium, yaitu semua hasil-hasil pemeriksaan ilmiah di laboratorium, seperti pemeriksaan racun, peluru, senjata api, uang palsu dan lain-lain; dan
- 4). Grafik maksimum kejahatan, yaitu hasil maksimum dari penyelesaian kejahatan di tempat kejadian perkara.

Segala usaha mendapatkan keterangan atau bukti-bukti melalui sumber-sumber diatas akan menghasilkan identitas si pembuat kejahatan, artinya dapat diketahui siapakah penjahatnya.

d. Pemberkasan.

Mengenai pemberkasan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

- (1) Penyidik membuat pemeriksaan acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum.

Dengan ketentuan pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa berita acara (berkas perkara) dibuat untuk setiap tindakan dan isinya mengenai semua hasil dari proses penyidikan yang selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENULISAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan yang dikorelasikan dengan atau peraturan yang ada.²³ Pendekatan yuridis dalam hal ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sedangkan pendekatan sosiologis mengandung pengertian pendekatan yang dilakukan dengan menghubungkan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek hukum,²⁴ yang pengaruhnya digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai kekerasan yang digunakan penyidik terhadap tersangka tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan

B. Lokasi Penelitian

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, hal 10.

²⁴ Ibid, hal 11

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resort Sidoarjo, berdasarkan survey awal, dari tahun 2005 sampai 2010 Polres Sidoarjo telah menangani 27 kasus pencabulan dan tersangka pencabulan yang mengalami kekerasan oleh penyidik sebanyak 7 orang.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²⁵ populasi dalam skripsi ini meliputi seluruh Polisi di Polres Sidoarjo dan tersangka pencabulan yang mengalami kekerasan..

2. Sample

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.²⁶ sample dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling*, yakni penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.²⁷ Pengambilan sample pada bagian Reskrim karena yang berwenang untuk menangani tindak pidana pencabulan. Sample dalam penelitian ini adalah:

1. Bagian Reskrim
2. Bagian Unit PPA
3. Tersangka Pencabulan

Adapun responden dalam penelitian ini adalah 3 anggota kepolisian bagian reskrim dan 2 tersangka pencabulan yaitu;

1. AKP Ernesro Saiser SIK, jabatan Kasat Reskrim Polres Sidoarjo.

²⁵ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 42

²⁶ Ibid, hal 122

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian hukum*, Cet.4, Ghalia Indonesia Bandung, hal. 51

2. IPTU Tukini S.Sos, jabatan Kanit PPA Polres Sidoarjo.
3. AIPTU Samadji, SH, jabatan Anggota Penyidik Unit PPA.
4. Heru, tersangka pencabulan.
5. Icing, tersangka pencabulan.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan materi yang cukup agar dapat memberikan suatu hasil atau pembahasan yang baik serta berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.²⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang berkompeten, dalam hal ini adalah penyidik di bagian reskrim Polres Sidoarjo dan tersangka pencabulan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku, peraturan perundang-undangan, majalah, internet, dokumen dan data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, antara lain dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, situs internet, majalah, dan sumber-sumber lain, serta data arsip dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk Data Primer

²⁸ M. Iqbal Hasan, 1999, *Metodelogi Penelitian & Aplikasi*, Remaja Karya, Bandung, hal.35.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Loc.Cit.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan, maksudnya adalah wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dengan melakukan tingkah laku yang dilakukan menjadi obyek penelitian.³⁰ wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap penyidik di Reskrim Polres Sidoarjo dan tersangka pencabulan di sel tahanan polres Sidoarjo.

2 Untuk Data Sekunder

Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan kepada subyek penelitian.³¹ Pengumpulan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dipergunakan sebagai pedoman.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan semua data yang terkumpul menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. Jadi penulis disini akan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan dari data atau informasi yang diperoleh kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan, akhirnya dengan analisis data akan dapat suatu kesimpulan yang menyeluruh.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal 53

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal 54

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan batasan kata kunci dari peneliti oleh peneliti dengan berdasar kepada obyek dan tema penelitian. Judul penelitian ini adalah Penggunaan Kekerasan Oleh Penyidik Pada Tersangka Tindak Pidana Pencabulan. Jadi pengertian operasional yang digunakan adalah

a. Pengertian Penggunaan Kekerasan

Adalah segala sesuatu yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis adalah merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum kekerasan ini menunjukkan tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan pada benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

b. Pengertian Penyidik di Polres sidoarjo

Pengertian penyidik pada, adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai sipi tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

c. Pengertian Tersangka Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian tersangka tindak pidana pecabulan adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

d. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan kotor, tidak senonoh melanggar kesopanan, kesusilaan dan dianggap merusak di muka umum, perbuatan ini bertentangan

dengan norma di masyarakat. Pencabulan merupakan perbuatan yang termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual dan kelainan seksual

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum POLRES Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo memiliki luas 59.1159 Km², kota Sidoarjo terletak di antara Kota Surabaya dan juga daerah Pandaan, batas-batas administrasi dari kabupaten Sidoarjo adalah:

- Sebelah utara : Kecamatan Waru
- Sebelah selatan : Kecamatan Porong
- Sebelah timur : Selat Madura
- Sebelah barat : Kecamatan Krian

Kabupaten Sidoarjo dinaungi oleh Kepolisian Resort Sidoarjo (POLRES Sidoarjo) yang berlokasi di jalan Kombes M. Duriyat no. 45 Sidoarjo yang tepatnya terletak di antara jalan

Ahmad Yani dan jalan Kartini, unsur pimpinan POLRES Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kapolres yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. M Iqbal SIK, dan wakilnya Komisaris Polisi Denny Nasution SIK. Di dalam wilayah hukum POLRES Sidoarjo terdapat 18 kecamatan. Di setiap kecamatan tersebut memiliki Kepolisian Sektor (POLSEK) yang membantu serta berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Sidoarjo. POLSEK-POLSEK tersebut antara lain:

1. POLSEK Sidoarjo
2. POLSEK Candi
3. POLSEK Buduran
4. POLSEK Krian
5. POLSEK Wonoayu
6. POLSEK Prambon
7. POLSEK Balongbendo
8. POLSEK Tarik
9. POLSEK Taman
10. POLSEK Gedangan
11. POLSEK Sukodono
12. POLSEK Sedati
13. POLSEK Porong
14. POLSEK Tanggulangin
15. POLSEK Jabon
16. POLSEK Tulangan
17. POLSEK Krembung
18. POLSEK Waru



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian, POLRES Sidoarjo dibagi atas 9 bagian yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda, antara lain:³²


2. Bagian Administrasi, bertugas menjalankan fungsi pembinaan personil dan logistik serta latihan dalam rangka mendukung tugas kepolisian Sidoarjo secara intern.
3. Bagian Operasional, bertugas memberikan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bagian Bina Mitra, bertugas melakukan penyuluhan dan penggalangan kepada masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang sadar hukum dan mampu melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan baik dan benar
5. Satuan Intelijen keamanan, bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan memberikan pelayanan dalam bentuk surat ijin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan surat keterangan rekaman kejahatan kepada warga masyarakat yang membutuhkan dan melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.
6. Satuan Reserse kriminal, bertugas menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta kegiatan penindakan (represif) terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah POLRES Sidoarjo.

Untuk memperjelas struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal POLRES Sidoarjo dapat dilihat pada bagan 1, sebagai berikut;

³² Wawancara dengan IPTU Tukini, Kanit PPA Polres Sidoarjo, Tanggal 10 Februari 2010, diolah.

Bagan 1

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal POLRES Sidoarjo



Sumber : *Data Sekunder*, diolah.

Dari bagan 1 diatas, dapat dilihat bahwa KASAT RESKRIM Sidoarjo dipimpin oleh AKP.Ernesro Saiser Sik bertugas menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta kegiatan penindakan (represif) terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah POLRES Sidoarjo Dalam satuan serse ini dibagi dalam lima unit, yaitu:


- Unit Pidana umum, yang dipimpin oleh IPTU Maryoko, SH
- Unit Pidana ekonomi dan tertentu, yang dipimpin oleh IPTU Sukoco, SH


- c. Unit Tanah dan bangunan, yang dipimpin oleh IPTU Nyamat Winarto
 - d. Unit Pencurian Motor, yang dipimpin oleh IPDASuwiji, SH
 - e. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dipimpin oleh IPTU Tukini, S.sos
6. Satuan Samapta, bertugas mengadakan kegiatan penjagaan, pengawalan, dan patroli. Misalnya mengawal nasabah bank yang meminta pengawalan untuk pengambilan uang dalam jumlah banyak.
 7. Satuan Lalu Lintas, bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawasan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
 8. Satuan Narkoba, bertugas menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta kegiatan penindakan (represif) terhadap tindak pidana psikotropika.
 9. Sentra Pelayanan Kepolisian, bertugas memberikan pelayanan, informasi, dan pengaduan masyarakat yang membutuhkan penanganan kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Tukini, menyatakan ada prosedur hukum yang harus ditaati jika ada laporan yang masuk yakni:

Bagan 2

Prosedur Hukum POLRES Sidoarjo Setelah Ada Laporan





Sumber: *Data Sekunder*, Diolah

Berdasarkan bagan 2 tentang prosedur hukum POLRES Sidoarjo dapat diketahui bahwa setelah ada laporan dari korban, maka dapat dijabarkan alur diatas sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kasus, meliputi:
 - a. Petugas menerima laporan dari korban yang disampaikan kepada petugas piket Polres, dalam tahap ini korban dimintai keterangan mengenai identitas pelapor, korban, pelaku, tempat dan tanggal terjadinya perkara.
 - b. Kemudian diteruskan kepada Kapolres Sidoarjo.
 - c. Kapolres memberikan perintah kepada Kasat Reskrim untuk memproses lebih lanjut laporan tentang tindak pidana yang terjadi.
 - d. Kasat Reskrim menunjuk bagian unit PPA untuk memproses lebih lanjut
 - e. Unit PPA Membuat Berita Acara Pemeriksaan.
 - f. Berita Acara Pemeriksaan diserahkan ke penyidik untuk dilengkapi.

- g. Pemeriksaan tempat kejadian perkara dengan mencari bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana.
- i. Pemeriksaan saksi, korban dan tersangka.
- j. Pemeriksaan barang bukti yang ditemukan di TKP yang kemudian dibandingkan dengan keterangan saksi, korban dan tersangka juga keterangan medis.

Dalam bagan diatas telah dijelaskan ada 2 cara dalam menyelesaikan masalah yaitu:

1. Proses penyelesaian damai

Masyarakat mempunyai kultur budaya “malu” yang kuat masih melekat sampai sekarang. Ini dapat kita lihat dalam beberapa kasus kesusilaan yang masih terkat hubungan keluarga, pelakunya masih coba dilindungi oleh pihak korban sendiri.

Hal ini terkait dengan rasa malu da aib yang menimpa keluarganya apabila kasus ini sampai pada pengadilan, sehingga dilaksanakanlah suatu proses perdamaian di lingkungan keluarga sendir.

Dengan cara ini, sebenarnya sangat merugikan korban sendiri, karena pelaku sudah menganggap selesai walaupun ia melakukan perbuatan kesusilaan lagi maka kasusnya tidak akan sampai ke pengadilan. Dan berakibat pelaku selalu mengulangi perbuatannya.

2. Proses penyelesaian melalui hukum

IPTU Tukini menerangkan umumnya pasal yang dipakai untuk menjerat pelaku adalah Pasal 294 KUHP.³³

Dalam menyelesaikan kasus pencabulan yang masih terikat hubungan keluarga, tidak banyak peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dakwaan, tuntutan bahkan sampai putusan hakim, tuntutan yang bisa diajukan adalah Pasal 294 KUHP.

³³ Hasil Survey Awal, Wawancara dengan IPTU Tukini, Kanit PPA Polres Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2009, diolah

B. Gambaran Umum Kasus Pencabulan di Wilayah Hukum Polres Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo saat ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat terutama dibidang industri, sebagai daerah industri, Sidoarjo mempunyai masyarakat yang majemuk. Artinya, tidak hanya orang-orang asli Sidoarjo yang menetap di Sidoarjo tetapi banyak pendatang dari luar daerah yang bertujuan untuk mencari pekerjaan, tetapi hal itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebagian orang khususnya para pendatang.

Di wilayah kabupaten seperti ini, dimungkinkan terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan di antara perilaku-perilaku menyimpang tersebut tersebut ada yang tergolong sebagai tindak pidana.

Salah satu wujud perilaku menyimpang yang tergolong sebagai tindak pidana adalah pencabulan yang terjadi di Sidoarjo yakni, seorang kakek yang tega mencabuli tetangganya yang masih berumur 10 tahun. Hal ini terjadi karena kakek yang tidak bisa menahan nafsu birahinya setiap melihat korban.³⁴ Tindak pidana pencabulan dalam hal ini merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana kesusilaan.

Polres Sidoarjo selama tahun 2005 samapai 2010 telah menangani 27 kasus pencabulan.

Sebagaimana dapat dibaca pada tabel 1.1 mengenai jumlah kasus pencabulan pada tahun 2005 sampai 2010 berdasarkan data dari unit PPA Polres Sidoarjo,³⁵ yakni sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Pencabulan Tahun 2005 sampai 2010 yang diproses Polres Sidoarjo.

³⁴ Hasil Survey Awal, Wawancara dengan IPTU Tukini, Kanit PPA Polres Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2009, diolah

³⁵ Dokumen PPA Sidoarjo tentang Jumlah Kasus Pencabulan, tahun 2005-2010.

No	Tahun	Jumlah
1	2005	3 Kasus
2	2006	5 Kasus
3	2007	7 kasus
4	2008	3 Kasus
5	2009	6 Kasus
6	2010	3 Kasus
JUMLAH		27 Kasus

Sumber: *Data Sekunder*, diolah

berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana pencabulan di kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Misalnya di awal tahun 2005 telah menerima laporan sebanyak 3 kasus, selanjutnya di tahun 2006 terdapat 5 kasus, tahun 2007 terdapat 7 kasus, tahun 2008 terdapat 3 kasus, tahun 2009 terdapat 6 kasus dan pada tahun 2010 terdapat 3 kasus. Sehingga jumlah kasus pencabulan yang diperoleh dari data Polres Sidoarjo dari awal 2005 sampai 2010 berjumlah 27 kasus pencabulan.

Menurut hasil wawancara dengan IPTU Tukini S.Sos Jumlah kasus pencabulan yang terjadi di Polres Sidoarjo mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan masyarakatkan lebih berani untuk melaporkan adanya kasus pencabulan terjadi. Peningkatan jumlah tindak pidana pencabulan secara tidak langsung telah menimbulkan keresahan (khususnya bagi kaum perempuan yang menjadi korban kasus pencabulan tersebut) karena perbuatan ini bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat baik norma agama, norma etika maupun norma hukum.³⁶

³⁶ Hasil, Wawancara dengan IPTU Tukini, Kanit PPA Polres Sidoarjo, tanggal 7 Januari 2010, diolah

Selanjutnya, pada tabel 2,2, disajikan mengenai jumlah korban pencabulan, identitas korban, identitas pelaku, pada kasus pencabulan yang terjadi di Sidoarjo menurut data dari unit PPA Polres Sidoarjo,³⁷ sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Korban Pencabulan Menurut Waktu Kejadian, Identitas Korban, Identitas Pelaku, Pada Tahun 2005 sampai 2010 yang diproses Polres Sidoarjo

WAKTU KEJADIAN	IDENTITAS KORBAN	IDENTITAS PELAKU
04 Februari 2005	Liana, 19 Th, Desa Jogoloyo Rt.02/01 Sidoarjo	Muhammad Supri, 38 Th, Desa Wringin anom Rt.01/09 Gedangan Sidoarjo
10 April 2005	Ajeng, 12 Th, Desa Boro Rt.01/04 Tanggulangin Sidoarjo.	Santo, 27 Th, Desa Boro Rt. 03/04 Tanggulangin Sidoarjo.
25 Oktober 2005	Yanti, 16 Th, Desa Ngeni Rt.06/08 Waru Sidoarjo	Yusuf, 43 Th, Desa Ngeni Rt.06/08 Waru Sidoarjo
07 Mei 2006	Sulis, 18 Th, Jl. Abdul Syukur gang IV No.5 Desa Sedati Sidoarjo	Pujianto, 27 Th, Desa Ngadiluwih Gang III No.37 Desa Sedati Sidoarjo
22 Juli 2006	Sahara, 15 Th, Tropodo Indah Blok H-10 Waru. SDA	Kusnadi, 39 Th, Desa Wedoro RT.01/09 Waru Sidoarjo
17 Agustus 2006	Desi, 10 Th, Pondok wage Rt. 15/05 Aloha Sidoarjo.	Bambang, 28 Th, Pondok wage RT.15/05 Aloha Sidoarjo.
20 Oktober 2006	Ratna, 19 Th, Desa Wono melati Gang 3, Krembungan Sidoarjo	Surya, 20 Th, Desa Sambongan Rt.06/01 Krembungan Sidoarjo.
17 Desember 2006	Hindun, 21 Th, Desa Ngingas Rt.32/06 Sidoarjo	Denni, 21 Th, Desa Bligo, Rt.10/04 Candi Sidoarjo.
05 Januari 2007	Ulfa, 12 Th, Desa Kurek Sari Rt.08/03 Waru Sidoarjo	Agung, 40 Th Desa kurek sari Rt. 08/03 Waru Sidoarjo
27 Januari 2007	Maria, 20 Th, Desa Wono Ayu gang V, Sidoarjo	Arifin, 30 Th, Desa Boro, Rt.09/01 Tanggulangin Sidoarjo.
13 April 2007	Ajeng, 15 Th, Desa ambeng-ambeng Rt.09/04 Sidoarjo	Alex, 19 Th, Desa ngeni RT 19/04 Waru Sidoarjo

³⁷ Dokumen PPA Polres Sidoarjo tentang Tindak Pidana Pencabulan, tahun 2005-2010, diolah

28 Juni 2007	Sofi, 13 Th, Medaeng Rt.09/12 Sidoarjo.	Sugeng 27 Th, Kemantren No.37/06 buduran Sidoarjo
02 Juli 2007	Riana, 20 Th, Medokan asri Gang 8 Sidoarjo	Aripin, 30 Th, Desa Wedoro Rt.20/13 Waru Sidoarjo
19 November 2007	Silvi 15 Th, desa Mojoruntut, Rt.10/02, Krembungan Sidoarjo.	Kholik, 36 Th, Desa mojoruntut, Rt10/02, Krembungan Sidoarjo
07 September 2007	Desi, 10 Th, Pondok wage Rt.19/03 Aloha Sidoarjo	Pardi , 19 Th, Pondok wage Rt. 20/03 Aloha Sidoarjo
18 Januari 2008	Sukma, 12 Th, Desa Kepuh kiriman Rt.09/05 Waru Siodoarjo	Pugky sobirin, 28 Th, Desa Tropodo Rt 76/08 Waru Sidoarjo
30 Maret 2008	Sari, 17 Th, Desa ngingas Rt.19/20 Waru Sidoarjo	Novianto, 26 Th, Desa ambeng-ambeng Rt.87/09 Sidoarjo
26 Agustus 2008	Selvi, 10 Th, Desa Banjar kemantren No.30/12 Buduran Sidoarjo.	Joko Protomo, 23 Th, Desa Wedoro Gang III No.99 Sidorajo
08 Maret 2009	Adelia, 19 Th, Jl Mongodisi Sidoklumpuk No.30 Sidoarjo	Ade, 23 Th, korek sari Gang IV No 36 Sidoarjo
17 April 2009	Fitri, 14 Th Desa Porong Rt.01/20 Sidoarjo	Beny, 36 Th, Deltasari Rt.02/03 Waru-Sidoarjo
29 Juni 2009	Sukma, 18 Th, Desa ngeni Rt.12/10 Waru Sidoarjo	Binangun, 33 Th, Kepuh permai No.96 Sidoarjo
05 Juli 2009	Rani, 20 Th, Desa Wono melati Rt. 03/02 Krembungan Sidoarjo	Indra, 32 Th, Desa Wono ayu Rt.76/06 Porong Sidoarjo
29 Juli 2009	Ratna, 9 Th, Purimas Rt. 01/07 Sidoarjo	Heru, 27 Th, Desa Sedati Rt.12/06 Sidoarjo
17 September 2009	Indah, 15 Th, desa Bligo Rt. 18/06 Candi Sidoarjo	Roni, 17 Th, Desa Boro Rt.19/06Tanggulangin Sidoarjo
02 Januari 2010	Lia, 10 Th, Perum Rewin Rt.23/07 waru Sidoarjo	Suwaji, 48 Th, Perum Rewin Rt.23/07 Waru Sidoarjo
10 Januari 2010	Putri, 19 Th, Medaeng Rt.10/07 Sidoarjo	Icang, 34 Th, Medaeng Rt.10/07 Sidoarjo
20 Februari 2010	Leli, 14 Th, Kletek Rt.10/05 Sepanjang SDA	Danu, 35 Th, Kletek Rt.10/05 Sepanjang Sidoarjo

Sumber: *Data sekunder*, diolah

berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa umur korban yang berusia 9 tahun berjumlah 1 orang (2%), 10 tahun berjumlah 4 orang (8%), 12 tahun berjumlah 3 orang (6%), berusia 13 tahun 1 orang (2%), berusia 14 tahun berjumlah 2 orang (4%), berusia 15 tahun 4 orang (8%),

berusia 16 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 17 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 18 tahun berjumlah 2 orang (4%), berusia 19 tahun berjumlah 4 orang (8%), berusia 20 tahun berjumlah 3 orang (6%), dan berusia 21 tahun berjumlah 1 orang (2%), sedangkan umur tersangka yang berusia, 17 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 19 tahun berjumlah 2 orang (4%), berusia 20 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 21 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 23 tahun berjumlah 2 orang (4%), berusia 26 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 27 tahun berjumlah 4 orang (8%), berusia 28 tahun berjumlah 2 orang (4%), berusia 30 tahun berjumlah 2 orang (4%), berusia 32 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 33 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 34 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 35 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 36 tahun berjumlah 2 orang (4%), berusia 38 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 39 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 40 tahun berjumlah 1 orang (2%), berusia 43 orang berjumlah 1 orang (2%), berumur 48 tahun berjumlah 1 orang (2%).

Dari tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah korban pencabulan kebanyakan anak yang dibawah umur atau dengan kata lain korbannya belum dewasa. Karena apabila korban masih dibawah umur 18 tahun maka dikatakan belum dewasa.³⁸ Hal tersebut terlihat pada tabel 2.2 jumlah korban yang belum berusia 18 tahun sebanyak 17 orang dan yang diatas 18 tahun sebanyak 10 orang.

Menurut penjelasan IPTU Tukini, salah satu pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan adalah adanya hubungan antara pelaku dengan korban, tetapi pencabulan juga terjadi meskipun antar pelaku dan korban tidak saling kenal, dikarenakan pelaku tidak dapat menahan nafsu birahinya terhadap korban. Kebanyakan kasus pencabulan, antara korban dengan pelaku saling kenal atau mereka mempunyai hubungan, seperti saja korban dan pelaku sepasang kekasih atau teman dan juga tetangga. Seperti kasus pencabulan pada Indah, pelakunya tak lain adalah

³⁸ UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penerbit Citra Umbara Bandung, 2002

kekasihnya sendiri, Kejadian itu bermula saat Roni bermain kerumah Indah, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, dengan alasan Khilaf Roni mencabuli Indah dengan memasukkan jari tangannya kepada Indah serta menyuruh Indah membuka bajunya.³⁹

C. Penggunaan Kekerasan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Pencabulan dalam Proses Penyidikan

Dalam aktivitasnya sehari-hari tugas kepolisian yang lebih sering dikenal oleh masyarakat adalah menanggulangi kejahatan dengan menindak setiap pelaku kejahatan. Dalam tugasnya yang khusus ini, polisi melakukan penyidikan guna mendapatkan bukti dalam perkara pidana melalui prosedur-prosedur yang dibenarkan menurut ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Pengumpulan bukti-bukti ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh anggota Kepolisian, atau tidak selamanya mudah dikontrol secara langsung oleh aparat Kepolisian itu. Dalam hal pengumpulan bahan-bahan bukti relevan dengan acara pembuktian menurut hukum dihadapan sidang pengadilan itu, kepolisian sedikit banyak bergantung pada instansi-isntansi resmi yang lain, tidak jarang juga bergantung pada kerelaan warga masyarakat luas untuk memberikan bantuan atau kesaksian,

Dalam melakukan tugas-tugas Kepolisian, sebenarnya telah banyak peraturan perundang-undangan yang telah memperingatkan polisi agar tidak melanggar hak-hak tersangka. Dalam Pasal 33 Undang-undang tentang Kepolisian menyatakan “untuk kepentingan penyidikan, maka

³⁹ Hasil, Wawancara dengan IPTU Tukini, Kanit PPA Polres Sidoarjo, tanggal 7 Januari 2010, diolah

kepolisian Negara senantiasa mengindahkan norma-norma agama, norma kemanusiaan, norma kesopanan, dan norma kesusilaan”.

Proses penyidikan adalah suatu proses yang paling rawan memunculkan masalah, karena terkait erat dengan cara-cara yang diterapkan penyidik dalam memperoleh keterangan dari tersangka pencabulan. Kekerasan fisik dengan berbagai akibatnya yang timbul, merupakan salah satu contoh bagaimana para penyidik belum sepenuhnya menjiwai dan menghayati asas-asas yang termuat dalam KUHP, utamanya asas praduga tak bersalah.

Disamping tersebut di atas, masih terdapat suatu asas dalam hukum acara pidana yang dimuat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kehakiman maupun Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP, yaitu *presumption of innocent* (Praduga tak bersalah) yang artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap. Asas ini memperingatkan kepada kepolisian untuk serius dan berhati-hati dalam memperlakukan tersangka termasuk pelaku kejahatan pencabulan. Sebab sebelum adanya putusan hakim pengadilan yang menyatakan bahwa tersangka bersalah, maka selama proses pemeriksaan oleh polisi, si tersangka harus tidak boleh diperlakukan seolah-olah ia telah bersalah.

Tabel 3.3 dibawah ini berisikan data mengenai jumlah tersangka pencabulan yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan. Pada tahun 2005-2010 yang terjadi di Polres Sidoarjo,⁴⁰ sebagai berikut:

⁴⁰ Dokumen PPA Polres Sidoarjo tentang Kekerasan pada Tersanga Pencabulan, tahun 2005-2010, diolah

Tabel 3.3
Jumlah Tersangka Pencabulan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Proses
Penyidikan Pada Tahun 2005 Sampai Tahun 2010 di Polres Sidoarjo.

NO	TAHUN	TERSANGKA	BENTUK TINDAK PIDANA KEKERASAN
1	2009	Heru	Kekerasan fisik berupa tendangan dan pelemparan benda tumpul dan kekerasan psikis berupa bentakan.
2	2010	Icang	Kekerasan fisik berupa pukulan, tendangan dan kekerasan psikis berupa bentakan dan kata-kata yang kasar

Sumber: *Data Primer*, diolah berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa telah terjadi adanya kekerasan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. kekerasan yang dipakai penyidik dalam proses penyidikan terdiri dari kekerasan fisik, yakni perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” wujud kekerasan fisik berupa pemukulan, tendangan, pelemparan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan tersangka Indra, dia mengaku telah dipukuli dengan tongkat oleh penyidik saat pemeriksaan.⁴¹ dan kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang”. Wujud kekerasan psikis berupa bentakan dan kata-kata kasar, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan tersangka Icang yang juga telah mengalami kekerasan fisik yang berupa pemukulan dengan tongkat serta kekerasan psikis berupa bentakan.⁴².

Menurut hasil wawancara dengan AIPTU Samadji, Sebelum dilakukan proses pemeriksaan kepada seorang tersangka, maka seorang penyidik wajib untuk memberitahukan kepada

⁴¹ Hasil wawancara dengan tersangka Indra, tanggal 20 maret 2010, diolah

⁴² Hasil wawancara dengan tersangka Icang, tanggal 20 Maret 2010, diolah

tersangka tentang hak-haknya selama menjalani proses penyidikan⁴³. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan tersangka I Cang⁴⁴, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan dia mendapatkan penjelasan tentang proses dan hak-hak selama penyidikan.

Menurut AIPTU Samadji, untuk menggali keterangan dari tersangka, penyidik melakukan interogasi, dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. bagaimana keadaan kesehatan dari tersangka;
2. bahasa apa yang bisa anda mengerti;
3. tersangka sanggup memberikan keterangan atau tidak;
4. perlu dijelaskan kepada tersangka permasalahan yang sedang disangkakan kepadanya;
5. tersangka pernah atau tidak menjalani hukuman;
6. ditanyakan tentang riwayat hidup tersangka;
7. kemudian jika semua telah siap dan jelas maka penyidik menuju pada pokok permasalahan;⁴⁵

Interogasi yang dilakukan penyidik Polres Sidoarjo sesuai dengan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dalam KUHAP yakni:

1. Pasal 51 KUHAP: untuk mempersiapkan pembelaan:
 - a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimuali.
 - b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
2. Pasal 52 KUHAP : dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas pada penyidik atau hakim.

⁴³ Hasil wawancara dengan AIPTU Samadji, Anggota penyidiik unit PPA, Polres Sidoarjo, tanggal 20 Maret 2010, diolah

⁴⁴ Hasil wawancara dengan tersangka I Cang, tanggal 20 Maret 2010, diolah

⁴⁵ Hasil wawancara dengan AIPTU Samadji, Anggota penyidiik unit PPA, Polres Sidoarjo, tanggal 20 Maret 2010, diolah

Kesimpulan dari pasal di atas ialah menunjukkan hak dari tersangka atau terdakwa untuk diberitahukan, untuk apa ia diperiksa sejak mulai diadakan pemeriksaan. Setelah tersangka benar – benar memahami pemberitahuan dan pertanyaan pemeriksa, ia masih diberikan hak untuk memberikan keterangan-keterangan secara bebas. Yang dimaksud dengan bebas, tentunya berarti ia benar-benar menjawab pertanyaan dengan tidak takut, tidak dipaksa.⁴⁶

Penyidik dalam melakukan interograsi kadangkala merasa kesulitan dalam memperoleh keterangan dari tersangka secara lengkap, obyektif, dan dapat dipercaya. Hal itu disebabkan karena banyaknya hambatan-hambatan dalam proses penyidikan yakni:

1. belum tersedianya sarana dan tenaga yang cukup di Polres Sidoarjo, misalnya kurangnya tenaga penyidik sehingga dalam proses perkara pidana tidak bisa dilakukan dengan cepat. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan hak-hak tersangka pencabulan;
2. masih terbatasnya sumber daya manusia dan profesionalitas yang ada pada jajaran Kepolisian Polres Sidoarjo;
3. tingkat kesadaran hukum masyarakat cenderung masih rendah;
4. tersangka berulang kali masuk penjara dengan kasus yang sama;
5. apabila tersangka mendapat ancaman hukuman berat, biasanya tersangka tidak mau atau enggan memberikan keterangan yang sebenarnya;
6. adanya penyangkaan tersangka terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik

Kesulitan dalam memperoleh keterangan membuat penyidik melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap tersangka untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari tersangka.⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara dengan AKP Ernesro Seiser SIK, Kasat Reskrim Polres Sidoarjo, tanggal 23 Maret 2010, diolah

⁴⁷ Hasil wawancara dengan AKP Ernesro Seiser SIK, Kasat Reskrim Polres Sidoarjo, tanggal 23 Maret 2010, diolah

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara tersebut diatas maka alasan-alasan penyidik menggunakan kekerasan pada tersangka pencabulan dalam proses penyidikan di Polres Sidoarjo adalah:

1. penyidik merasa geram dengan tersangka yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama.
2. penyangkalan tersangka terhadap berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
3. tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan atau menjawab pertanyaan dari tersangka.
4. penyidik merasa muak melihat tersangka pencabulan yang sombong.

Sedangkan wujud kekerasan yang digunakan penyidik adalah:

- 1 kekerasan fisik yang berupa pukulan dengan tangan dan tongkat, tendangan kaki, tamparan.
2. kekerasan psikis yang berupa, bentakan dan kata-kata yang kasar yang berupa hinaan, ejekan seperti kamu seperti anjing.

D. Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Menggunakan Kekerasan Untuk mendapatkan Keterangan atau Pengakuan dari Tersangka.

Setelah dijelaskan mengenai realita kekerasan dalam proses penyidikan di Polres Sidoarjo, selanjutnya diuraikan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi penyidik menggunakan kekerasan dalam mencari keterangan atau pengakuan dari tersangka.

Faktor yang menjadi penyebab penyidik di Polres Sidoarjo melakukan kekerasan terhadap tersangka pencabulan, yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor penyebab yang terdapat pada diri individu itu sendiri yang mempengaruhi untuk melakukan kejahatan. Yakni, tersangka pencabulan dan penyidik, terdiri dari pendidikan, kejiwaan, agama.

Sedangkan faktor ekstern adalah faktor penyebab yang timbul dari luar diri pelaku atau korban yang mempengaruhi pendiriannya untuk melakukan kejahatan. Diantaranya faktor sarana dan prasarana yang kurang, keluarga, ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penggunaan kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka pencabulan di wilayah hukum Polres Sidoarjo, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. faktor intern

faktor intern ini dapat dilihat pada bab II, seperti tingkat pendidikan tersangka pencabulan yang rendah, menyebabkan tersangka tidak begitu faham dengan proses penyidikan walau penyidik sudah menjelaskan sebelum proses dimulai. Seperti kasus yang dialami oleh tersangka Heru yang hanyalah lulusan SD, dia sudah berulang kali dijelaskan proses penyidikan tetapi tidak mengerti sehingga tidak dapat memberikan keterangan secara obyektif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan tersangka Heru, bahwa dia hanyalah lulusan SD dan tidak begitu mengerti tentang proses penyidikan sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.⁴⁸ Perbuatan Heru tersebut membuat penyidik merasa geram sehingga menggunakan kekerasan untuk mempermudah memperoleh keterangan.⁴⁹ Faktor intern lain yang mendukung munculnya kekerasan dalam proses penyidikan ini justru dari penyidik sendiri. Menurut hasil wawancara dengan AKP Ernesro Seiser SIK, terkadang penyidik dalam melakukan penyidikan tidak dapat mengendalikan emosi sehingga melakukan kekerasan, seperti memukul, menendang, menampar tersangka pencabulan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang penyidik, bahwasanya penyidik sering menggunakan kekerasan karena tersangka berbelit-belit dalam

⁴⁸ Hasil wawancara dengan tersangka Heru, tanggal 29 Maret 2010, diolah

⁴⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU Samadji, Anggota penyidiik unit PPA, Polres Sidoarjo, tanggal 20 Maret 2010, diolah

memberikan keterangan sehingga kejiwaan atau emosional penyidik tidak labil.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan pendapat Saherodji, perbuatan menyimpang karena daya emosional terkait dengan masalah sosial antara lain karena ingin adanya rasa aman, tenteram, aman dan gengsi.⁵¹

Selain itu, faktor intern lainnya, masih menurut AKP Ernesro Seiser SIK, yakni kurangnya agama pada diri penyidik, sehingga tidak bisa mengontrol tindakan yang melanggar nilai-nilai agama, seperti berbicara kasar atau memperlakukan tersangka tidak sewajarnya (menendang kemaluan tersangka). Seperti kasus yang dialami oleh tersangka Ichang yang telah mencabuli keponakannya sendiri sebanyak 5 kali. Menurut hasil wawancara dengan tersangka Ichang, dia mendapatkan tendangan pada kemaluannya dalam proses penyidikan. Hal ini sesuai dengan teori bab II, yang dikemukakan oleh Florence G Robbins, menyatakan bahwa agama merupakan kontrol sosial yang utama melalui organisasi keagamaan dan agama itu sendiri menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai dalam agamanya.

b. Faktor ekstern

Sedangkan faktor ekstern yang menjadi penyebab penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pencabulan, menurut AKP Ernesro Seiser SIK, yakni faktor sarana dan prasarana yang tidak memadai. Hal ini terbukti pada ruangan khusus penyidikan yang sempit, gelap yang dapat membuat seseorang yang berada di dalamnya merasa tidak nyaman.

Selain itu faktor keluarga, menurut AKP Ernesro Seiser SIK, bahwa keluarga berperan penting dalam segala hal, hubungan antara keluarga dengan penggunaan kekerasan dalam

⁵⁰ Hasil wawancara dengan AIPTU Samadji, Anggota penyidik unit PPA, Polres Sidoarjo, tanggal 20 Maret 2010, diolah

⁵¹ Hari Saherodji, Loc. Cit.

proses penyidikan ini adalah pada saat sebelum proses penyidikan dilaksanakan salah satu penyidik mempunyai masalah dalam keluarganya sehingga penyidik melampiaskan kepada tersangka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan AIPTU Samadji, bahwa jika terjadi konflik keluarga kebanyakan pelampiasannya pada tersangka pada waktu penyidikan.⁵²

Berdasarkan faktor-faktor penyebab penyidik menggunakan kekerasan dalam memperoleh keterangan, apabila dikaitkan antara hasil wawancara yang didapat dengan teori yang ada di bab II terdapat kesesuaian walau tidak semuanya sama. Di dalam bab II, sebagaimana yang di kemukakan oleh Abdusyani, bahwa faktor-faktor penyebab penyidik menggunakan kekerasan untuk memperoleh keterangan faktor intern yang meliputi faktor usia, pendidikan, kejiwaan, agama. Sedangkan faktor ektern yang meliputi faktor lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan masyarakat, dan ekonomi. Berdasarkan teori bab II tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan AKP Ernesro Seiser SIK dan AIPTU Samadji yang lebih menitik beratkan pada faktor intern yang meliputi faktor tingkat pendidikan yang rendah, kejiwaan yang tidak labil dan agama.⁵³

⁵² Hasil wawancara dengan AIPTU Samadji, Anggota penyidiik unit PPA, Polres Sidoarjo, tanggal 20 Maret 2010, diolah

⁵³ Abdusyani, Loc..Cit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka pencabulan bukan suatu masalah yang baru lagi, karena penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan telah berlangsung sejak lama di Polres Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan data di Polres Sidoarjo pada tahun 2005 sampai 2010 terjadi 7 kasus. Dalam penyidikan di Polres Sidoarjo sering diketahui adanya kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan dikarenakan tersangka sering berbelit-belit dalam memberikan keterangan, penyidik merasa geram dengan tersangka yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, penyangkaan tersangka terhadap berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, dan penyidik merasa muak melihat tersangka pencabulan yang sombong. Sedangkan kekerasan yang digunakan oleh penyidik adalah kekerasan fisik yang berupa pukulan dan tendangan serta kekerasan psikis yang berupa bentakan dan kata-kata yang kasar.
2. faktor-faktor penyebab penyidik menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan di polres Sidoarjo, terbagi menjadi dua yakni faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi pendidikan tersangka yang rendah, menyebabkan tersangka tidak begitu memahami proses


penyidikan walau sudah di jelaskan berulang kali oleh penyidik; kondisi kejiwaan dari penyidik yang tidak sehat atau emosional yang tinggi sering memicu terjadinya pemukulan terhadap tersangka; kurangnya agama pada penyidik sehingga tidak peduli lagi dengan nilai-nilai norma dalam agamanya. Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya penggunaan kekerasan penyidik terhadap tersangka pencabulan yakni sarana dan prasarana yang kurangnya fasilitas baik sarana maupun prasarana yang kurang mendukung pada saat penyidikan; keluarga berperan penting dalam segala hal, hubungan antara keluarga dengan penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan ini adalah pada saat sebelum proses penyidikan dilaksanakan salah satu penyidik mempunyai masalah dalam keluarganya sehingga penyidik melampiaskan kemarahannya kepada tersangka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan AIPTU Samadji, bahwa jika terjadi konflik keluarga kebanyakan pelampiasannya pada tersangka pada waktu penyidikan.

B SARAN

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap tersangka pencabulan serta mencegah terjadinya penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagai berikut:

1. selama proses pemeriksaan oleh penyidik, si tersangka tidak boleh diperlakukan seolah-olah ia telah bersalah, pelaksanaan penyidik harus selaras dengan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, dan harus dilakukan benar-benar sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang senantiasa mengindahkan norma-norma agama, norma kemanusiaan, norma kesopanan dan kesusilaan.

2. penyidik harus dapat menguasai bidang-bidang psikologi dengan menggunakan suatu metode wawancara, karena metode tersebut ikut memegang peranan penting dalam kelancaran pemeriksaan tersangka tindak pidana pencabulan
3. dalam proses pemeriksaan aparat hukum tidak boleh melakukan praktek penyiksaan dan pemukulan guna memperoleh pengakuan dari tersangka kesusilaan.
4. penyidik haruslah dapat menunjukkan sikap-sikap yang bersifat membimbing, sedikit tegas tanpa meninggalkan kesopanan dan sikap ramah tamah penuh kesabaran, menahan emosi dan harus penuh kekeluargaan itu lebih penting, agar tersangka kesusilaan tidak merasa takut.
5. selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, diharapkan ada kerjasama dari si tersangka kasus pencabulan agar memberikan keterangan yang lengkap, obyektif dan dapat di percaya dalam proses interogasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya*, Bandung.
- Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada.
- Bismar Siregar, 1985, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.
- E. Suetherland, 1973, *Prinsip-Prinsip Kriminologi*, Terjemahan Maman Kartasaputra, Alumni Bandung.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yan Pramadya Puspa, Aneka Ilmu Semarang, Indonesia.
- M. Iqbal Hasan, 1999, *Metodelogi Penelitian & Aplikasi*, Remaja Karya, Bandung.
- Mulyana W Kusuma, 1990, *Kejahatan dan Aspek Penimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI.
- Nawawi, 1985, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.
- R. Sugandhi, 1981 *KUHP dengan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- R. Soesilo, 1983, *Kriminologi Pengetahuan tentang Sebab Musabab Kejahatan*, Politeia, Bandung.
- Ronny Haitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum*, cet. 4, Ghalia Indonesia Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.
- Stephe Hurwitz, 1982, *Kriminologi*, Terjemahan Moelyatno, An-Nur, Yogyakarta.
- Sudiarti, Achie, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta.

Website

<http://www.lintas.malam.com>, TPI, 2/12/2009 00:45, Pencabulan Oleh Guru Ngaji, Malang, Jatim.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 1988, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Pustaka Sinar Harapan.
- Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1997.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara RI